



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN PUTUSAN NOMOR : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nikson Wally
Pangkat/NRP	: Sertu/630856
Jabatan	: Babinsa Ramil 1701-07/Web
Kesatuan	: Kodim 1701/Jayapura
Tempat tanggal lahir	: Jayapura, 6 Maret 1968
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Kampung Yoboi Kelurahan Kehiran Kabupaten Sentani.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVII/Cendrawasih Nomor : BP-19/A-19/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/149/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor : Sdak/49/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/70/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/70/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan dari Terdakwa dan para Saksi dan untuk menghadap sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/IV/2019 tanggal 16 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok penjara selama : 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

4 (empat) lembar Daftar Hadir Anggota Koramil 1701-07/Web bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Danramil 1701-07/Web atas nama Kapten Inf. Isaskar Pallo NRP. 605917.

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu delapan belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ma Kodim 1701/Jayapura Kota Jayapura atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 1988 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus

Hal 2 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Yonif 752/Sorong, tahun 2009 mengikuti Cabareg /Babinsa di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Kodim 1701/Jayapura, kemudian dipindahkan di Koramil 1701-10/Depapre dan tahun 2013 dipindahkan di Koramil 1701-07/Web sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 630856.

- b. Bahwa pada tanggal 5 November 2018 ketika dilakukan pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, maka piket melaporkan hal tersebut kepada Danramil 1701-07/Web atas nama Kapten Inf. Isaskar Pallo (Saksi I), selanjutnya Saksi I menghubungi nomor handphone Terdakwa namun hingga beberapa kali ditelepon Terdakwa tidak mengangkat panggilan telepon Saksi I kemudian sekira pukul 09.00 WIT Saksi I memberitahu Serma Salmet (Saksi II) jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin setelah itu Saksi II menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif sedangkan Saksi I mencari Terdakwa dirumahnya di daerah Kampung Kehiran Distrik Sentani Kota namun hasilnya nihil kemudian Kesatuan juga mencari keberadaan Terdakwa di daerah Jayapura tetapi hasilnya juga nihil, selanjutnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Kodim 1701/Jayapura dan Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang.
- c. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa datang ke kesatuan menyerahkan diri dan langsung menuju ke Staf Intel Kodim 1701/Jayapura setelah itu Terdakwa ditahan di sel Makodim 1701/Jayapura selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses hukum.
- d. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa jarak yang ditempuh dari Kota Jayapura ke Distrik Web terlalu jauh yakni selama 8 (delapan) jam dan tidak adanya motor dinas dari Satuan yang digunakan Terdakwa untuk perjalanan dari rumah ke kantor Koramil 1701-07/Web sehingga membuat Terdakwa malas untuk berdinas.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
- f. Bahwa dengan demikian sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 sesuai dengan Daftar Hadir Anggota Koramil 1701-07/Web yang ditanda tangani oleh Saksi I, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dandim 1701/Jayapura atau atasan lain yang berwenang selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 3 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Isaskar Pallo
Pangkat/NRP : Kapten Inf/605917
Jabatan : Danramil 1701-07/Web
Kesatuan : Kodim 1701/Jayapura
Tempat tanggal lahir : Sentani, 28 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Satuan Kodim 1701/Jayapura serta hubungan dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 November 2018 ketika dilakukan pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, maka piket melaporkan hal tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun hingga beberapa kali ditelepon Terdakwa tidak mengangkat panggilan telepon Saksi.

Hal 4 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah panggilan telepon Saksi tidak diangkat oleh Terdakwa, Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Kehiran Distrik Sentani Kota, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan seorang anak yang berumur 13 (tiga) belas tahun lalu Saksi bertanya kepada anak tersebut "Dek Pak Nikson Waly tidak ada di rumah kah?" anak tersebut menjawab "Sertu Nikson Waly tidak ada di sini pak, dia sudah tinggal di Pulau Danu Sentani" setelah itu Saksi langsung pulang kembali ke rumah.
4. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi mendapat laporan dari Serma Slamet (Saksi II) jika Terdakwa terdapat dalam kegiatan Upacara Mingguan di Kodim 1701/Jayapura, setelah itu Saksi mencari lagi Terdakwa di rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah selanjutnya Saksi berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1701/Jayapura jika yang Terdakwa tidak pernah melaksanakan dinas sehingga Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 1701/Jayapura atau atasan lain yang berwenang kemudian pada tanggal 6 Desember 2018 Terdakwa menyerahkan diri kepada anggota Intel Kodim 1701/Jayapura.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah, tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Slamet
Pangkat/NRP	: Serma/31940019410873
Jabatan	: Bati Bhakti TNI Koramil 1701-07/Web
Kesatuan	: Kodim 1701/Jayapura
Tempat tanggal lahir	: Kebumen, 11 Agustus 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Koramil Tanah Hitam Kelurahan Awiyo Abepura Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Koramil 1701-07/Web Kabupaten Keerom, hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 5 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 5 November 2018 sekira pukul 09.00 WIT setelah selesai melaksanakan kegiatan di Kantor Koramil 1701-07/Web, Kapten Inf. Isaskar Pallo (Saksi I) sebagai Danramil menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kemudian Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif sedangkan Saksi I mencari Terdakwa di rumah nya di daerah Keheran Sentani namun hasilnya nihil kemudian Kesatuan juga mencari keberadaan Terdakwa di daerah Jayapura tetapi hasilnya juga nihil, selanjutnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Kodim 1701/Jayapura sehingga Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa datang ke kesatuan menyerahkan diri dan langsung menuju ke Staf Intel Kodim 1701/Jayapura setelah itu Terdakwa ditahan di sel Makodim 1701/Jayapura selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses hukum.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah, tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 1988 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 752/Sorong, tahun 2009 mengikuti Cabareg /Babinsa di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Kodim 1701/Jayapura, kemudian dipindahkan di Koramil 1701-10/Depapre dan tahun 2013 dipindahkan di Koramil 1701-07/Web sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 630856.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 November 2018 tidak hadir apel pagi di Koramil 1701-07/Web tanpa keterangan, karena Terdakwa merasa jarak yang ditempuh dari Kota Jayapura

Hal 6 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019

ke Distrik Web terlalu jauh yakni selama 8 (delapan) jam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya motor dinas dari Satuan yang digunakan Terdakwa untuk perjalanan dari rumah ke kantor Koramil 1701-07/Web sehingga membuat Terdakwa malas untuk berdinas.

3. Bahwa Terdakwa pada saat dinas tanpa ijin tersebut kegiatan Terdakwa memperbaiki rumah milik Terdakwa di Kampung Kehiran serta mengurus surat-surat persyaratan MPP dan saat itu handphone milik Terdakwa hilang karena terjatuh sehingga Terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan orang kantor,
4. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian handphone Terdakwa yang hilang dikembalikan oleh orang yang menemukan handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Serma Slamet (Saksi II) dan memberitahukan jika handphone milik Terdakwa baru ditemukan.
5. Bahwa Saksi II pada tanggal 6 Desember 2018 menelpon Terdakwa untuk menghadap Pasi Intel Kodim 1701/Jayapura setelah itu Terdakwa langsung datang ke Kodim 1701/Jayapura dan menghadap Pasi Intel Kodim 1701/Jayapura selanjutnya Terdakwa ditahan di Sel Kodim 1701/Jayapura.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

4 (empat) lembar Daftar Hadir Anggota Koramil 1701-07/Web bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Danramil 1701-07/Web atas nama Kapten Inf. Isaskar Pallo NRP. 605917.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya nama terdakwa dalam absensi Koramil 1701-07/Web yang sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 di keterangan tertulis TK (tanpa keterangan) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 7 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 1988 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 752/Sorong, tahun 2009 mengikuti Cabareg /Babinsa di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Kodim 1701/Jayapura, kemudian dipindahkan di Koramil 1701-10/Depapre dan tahun 2013 dipindahkan di Koramil 1701-07/Web sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 630856.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 November 2018 ketika dilakukan pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, maka piket melaporkan hal tersebut kepada Danramil 1701-07/Web atas nama Kapten Inf. Isaskar Pallo (Saksi I), selanjutnya Saksi I menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun hingga beberapa kali ditelepon Terdakwa tidak mengangkat panggilan telepon Saksi I kemudian sekira pukul 09.00 WIT Saksi I memberitahu Serma Salmat (Saksi II) jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.
3. Bahwa benar Saksi II setelah itu menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif sedangkan Saksi I mencari Terdakwa dirumahnya di daerah Kampung Kehiran Distrik Sentani Kota namun hasilnya nihil kemudian Kesatuan juga mencari keberadaan Terdakwa di daerah Jayapura tetapi hasilnya juga nihil, selanjutnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Kodim 1701/Jayapura dan Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIT datang ke Kesatuan menyerahkan diri dan langsung menuju ke Staf Intel Kodim 1701/Jayapura setelah itu Terdakwa ditahan di Sel Makodim 1701/Jayapura selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa jarak yang ditempuh dari Kota Jayapura ke Distrik Web terlalu jauh yakni selama 8 (delapan) jam dan tidak adanya motor dinas dari Satuan yang digunakan Terdakwa untuk perjalanan dari rumah ke kantor Koramil 1701-07/Web sehingga membuat Terdakwa malas untuk berdinas.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa

Hal 8 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019

barang inventaris satuan, serta tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.

7. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 sesuai dengan Daftar Hadir Anggota Koramil 1701-07/Web yang ditanda tangani oleh Saksi I, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dandim 1701/Jayapura atau atasan lain yang berwenang selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dan menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1701/Jayapura tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Hal 9 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 1988 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 752/Sorong, tahun 2009 mengikuti Cabareg /Babinsa di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Kodim 1701/Jayapura, kemudian dipindahkan di Koramil 1701-10/Depapre dan tahun 2013 dipindahkan di Koramil 1701-07/Web sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 630856.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrem 172/PWY Nomor Kep/149/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 10 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 November 2018 ketika dilakukan pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, maka piket melaporkan hal tersebut kepada Danramil 1701-07/Web atas nama Kapten Inf. Isaskar Pallo (Saksi I), selanjutnya Saksi I menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun hingga beberapa kali

Hal 11 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019

ditelepon Terdakwa tidak mengangkat panggilan telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I kemudian sekira pukul 09.00 WIT Saksi I memberitahu Serma Salmat (Saksi II) jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

2. Bahwa benar Saksi II setelah itu menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif sedangkan Saksi I mencari Terdakwa dirumahnya di daerah Kampung Kehiran Distrik Sentani Kota namun hasilnya nihil kemudian Kesatuan juga mencari keberadaan Terdakwa di daerah Jayapura tetapi hasilnya juga nihil, selanjutnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Kodim 1701/Jayapura dan Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIT datang ke Kesatuan menyerahkan diri dan langsung menuju ke Staf Intel Kodim 1701/Jayapura setelah itu Terdakwa ditahan di Sel Makodim 1701/Jayapura selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa jarak yang ditempuh dari Kota Jayapura ke Distrik Web terlalu jauh yakni selama 8 (delapan) jam dan tidak adanya motor dinas dari Satuan yang digunakan Terdakwa untuk perjalanan dari rumah ke kantor Koramil 1701-07/Web sehingga membuat Terdakwa malas untuk berdinas.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan " Waktu damai " adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas / Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor

Hal 12 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019

Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dan menjadi perkara ini , seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1701/Jayapura tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM).Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa yang di maksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan yang di maksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh dalam unsur ini adalah meruapakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 sesuai dengan Daftar Hadir Anggota Koramil 1701-07/Web yang ditanda tangani oleh Saksi I, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dandim 1701/Jayapura atau atasan lain yang berwenang selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan kalender tahunan yang berlaku secara umum di Indonesia 30 (tiga puluh) hari adalah satu bulan sehingga 31 (tiga puluh satu) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 13 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui sebagai anggota Kodim 1701/Jayapura yang dalam menjalankan tugasnya melayani, membantu, membuat Masyarakat nyaman dan harusnya Terdakwa bertanggung jawab akan tugasnya, bukan malah sebaliknya Terdakwa pergi begitu saja tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah memahami aturan-aturan yang berlaku di Lingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Kodim 1701/Jayapura khususnya termasuk prosedur perijinan yang berlaku yaitu apabila prajurit hendak berpergian untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi wajib mengajukan permohonan perijinan kepada Komandan Kesatuan, namun Terdakwa walaupun sudah memahami aturan tersebut tidak melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa dari sikap Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan rasa tanggung jawab serta menyesali atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang lamanya penjatuan pidana terhadap Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengurangi lamanya hukuman bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan untuk meninggalkan tugas baik untuk sementara waktu dan selamanya memiliki sifat yang menggampangkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI, disamping itu Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurangnya jiwa kejujuran dan tidak disiplin dalam kesehari-harian baik dalam pelaksanaan tugas dan Terdakwa tidak berjiwa kesatria serta merugikan Kesatuan yang pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku tugas pokok.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada terganggunya program kerja tugas pokok pada satuannya karena tugasnya harus diambil alih oleh anggota lain yang seharusnya melaksanakan tugas yang sudah ditentukan atasan atau komandan satuan,
4. Bahwa hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa jarak yang ditempuh dari Kota Jayapura ke Distrik Web terlalu jauh sekira selama 8

Hal 14 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019

(delapan) dan tidak adanya kendaraan dinas sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa malas untuk berdinastasi hal ini menunjukkan masih kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri dan kesatuan yang rendah.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras , meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung ke ruang Staff Intel Kodim 1701/Jayapura.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun 1991

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.

Hal 15 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019

3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan disiplin di Satuan.

4. Perbuatan Terdakwa melanggar sendi-sendi kehidupan Militer di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan mempertanggung jawabkan semua hal yang telah diuraikan diatas, terhadap permohonan keringan hukuman yang sering – ringannya dari Terdakwa diterima karena kembalinya Terdakwa di Kesatuan karena dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri dengan langsung datang ke Kodim 1701/Jayapura ke ruang staff Intel hal ini menunjukan Terdakwa mengakui perbuatannya yang mana didalam persidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat :

4 (empat) lembar Daftar Hadir Anggota Koramil 1701-07/Web bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Danramil 1701-07/Web atas nama Kapten Inf. Isaskar Pallo NRP. 605917.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Nikson Wally, Sertu, NRP 630856 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Hadir Anggota Koramil 1701-07/Web bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Danramil 1701-07/Web atas nama Kapten Inf. Isaskar Pallo NRP. 605917.

Hal 16 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 527136 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP. 5244913 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP. 11970008370869, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP. 627136

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Idris, S.H.

Letkol Sus NRP. 5244913

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP. 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 17 dari 17 hal Salinan Putusan Nomor : 70-K/PM III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)